



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokad yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang beralamat di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I EAYAN KASNA dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No., yang dikeluarkan pada tanggal;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut telah meninggal dunia saat anak tersebut lahir;
- 3) Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
- 4) Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat, kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kabupaten Parigi Moutong;
- 5) Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok/bertengkar yang terjadi secara berulang-ulang kali yang disebabkan oleh Tergugat, dimana Tergugat beberapa kali ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang terjadi secara berulang-ulang kali dengan laki-laki yang berbeda-beda;
- 6) Bahwa setelah 5 (lima) tahun menikah Tergugat ketahuan selingkuh dengan tetangga Penggugat yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat. Bahwa pada pukul 05.00 wita pada saat Penggugat berada di dalam kamar, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang merupakan tetangga Penggugat menyelip masuk ke kamar Penggugat, kemudian Penggugat kaget kenapa laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar Penggugat, kemudian laki-laki tersebut lari dan Penggugat mengejar laki-laki tersebut sampai di rumahnya, setelah itu Penggugat bertanya ke laki-laki tersebut *"ngpain kamu subuh-subuh masuk ke kamar saya, ada hubungan apa kamu dengan istri saya?"* laki-laki tersebut menjawab *"maafkan saya, saya selingkuh dengan istrimu"*, karena Penggugat dalam keadaan emosi kemudian Penggugat memukul laki-laki tersebut, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat ada hubungan apa Tergugat dan laki-laki tersebut, pada saat itu Tergugat mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhan Tergugat;
- 7) Bahwa kemudian pagi harinya Penggugat diceritakan oleh istri selingkuhan Tergugat bahwa 6 (enam) bulan sebelumnya Tergugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



kepergok dengan suaminya di dalam kamar Penggugat, pada saat itu Penggugat tidak berada di rumah, kemudian terjadi keributan di dalam rumah Penggugat antara Tergugat, selingkuhannya dan istri selingkuhan Tergugat, kemudian di panggilan Kepala Dusun untuk mendamaikan antara Tergugat, selingkuhan Tergugat, dan istri selingkuhan Tergugat;

8) Bahwa atas kejadian sebagaimana angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok dan hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak terjalin harmonis lagi;

9) Bahwa Penggugat pernah melihat di whatsapp handphone Tergugat mantan suami Tergugat mengirim foto bugilnya kepada Tergugat dan beberapa kali juga Tergugat kepergok chatan dengan laki-laki lain untuk bertemu di penginapan di Desa Tolai;

10) Bahwa pada bulan Februari tahun 2023, Penggugat mendapati Tergugat sedang teleponan dengan seorang laki-laki, Tergugat mengatakan kepada laki-laki tersebut "*sayang besok kita ketemuan di penginapan*", saat Penggugat mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat menjadi emosi dan marah kepada Tergugat, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keesokan harinya Penggugat menghubungi Kepala Dusun dan Adat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga diadakan pertemuan terkait masalah rumah tangga penggugat dan Tergugat dari pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai tertanggal 9 Februari 2023, kemudian Penggugat dan Tergugat di mediasi kembali di Kantor Desa dan tiga minggu kemudian di mediasi di Adat sehingga keluarlah Surat Keterangan Mediasi tertanggal 15 Februari 2023 yang diketahui oleh Ketua PHDI Desa;

11) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama \pm 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Februari tahun 2023 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;

12) Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian:

13) Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “ *perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2005 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I WAYAN KASNA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Rregister yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya Ni Ketut Marginingsih, S.H., berdasarkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 14 Desember 2023, dan tanggal 22 Desember 2023, telah dipanggil secara sah dengan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 9 Februari 2023 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah dicocokkan, kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat merupakan ipar Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Maret 2005 dengan tata cara agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun kedua anak mereka tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dimana Tergugat ketahuan selingkuh dengan tetangganya bernama dimana Penggugat pernah memergoki selingkuhannya tersebut sedang berada di dalam kamar Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bahwa dia berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui kejadian tersebut karena Saksi dipanggil oleh Penggugat dan Saksi juga melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi di tahun 2010 dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 WITA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah karena antara Penggugat dan Tergugat sempat di damaikan oleh pihak keluarga dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, hal itu sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi adalah karena Tergugat kembali selingkuh lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak berubah walaupun telah diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk merubah perilakunya dan Tergugat sering keluar malam untuk bertemu dengan selingkuhannya;
- Bahwa selingkuhan Tergugat adalah orang yang berbeda bukan laki-laki yang pernah dipergoki oleh Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat dimana Penggugat membaca percakapan Tergugat di *WhatsApp* kemudian percakapan tersebut Penggugat *screen shot* (tangkapan layar) ke Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya dan yang terakhir kalinya pada tanggal 15 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh pihak adat PHDI dan saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah;
- 2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Maret 2005 dengan tata cara agama Hindu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun kedua anak mereka tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dimana Tergugat ketahuan selingkuh dengan tetangganya bernama dimana Penggugat pernah memergoki selingkuhannya tersebut sedang berada di dalam kamar Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu laki-laki tersebut mengaku bahwa dia berselingkuh dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ketahui kejadian tersebut karena suami Saksi yakni SAKSI 1 dipanggil oleh Penggugat dan Saksi juga melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi di tahun 2010 dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 05.00 WITA;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah karena antara Penggugat dan Tergugat sempat di damaikan oleh pihak keluarga dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, hal itu sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi adalah karena Tergugat kembali selingkuh lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak berubah walaupun telah diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk merubah perilakunya dan Tergugat sering keluar malam untuk bertemu dengan selingkuhannya;
- Bahwa selingkuhan Tergugat adalah orang yang berbeda bukan laki-laki yang pernah dipergoki oleh Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat dimana Penggugat membaca percakapan Tergugat di *WhatsApp* kemudian percakapan tersebut Penggugat *screen shot* (tangkapan layar) ke suami Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya dan yang terakhir kalinya pada tanggal 15 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh pihak adat PHDI dan saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2005 dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal (*Vide* P-1);
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa benar sebelumnya sekitar tahun 2010, Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan selingkuhannya di kamar rumah, saat itu Penggugat memergoki Tergugat sedang berduan di dalam kamar rumah, namun atas kejadian tersebut pihak keluarga dapat mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali akur dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa benar sekitar bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran atau percekcoakan kembali disebabkan oleh Penggugat memergoki Tergugat sedang berbicara dengan laki-laki melalui telepon dan atas kejadian tersebut ke esokkan harinya antara Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh pihak keluarga dan kemudian beberapa hari berikutnya di damaikan lagi oleh pemangku adat desa;
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2023 dilakukan mediasi oleh pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ingin hidup bersama dan bersepakat bercerai kemudian, pada tanggal 15 Februari dilakukan lagi mediasi oleh pemangku adat PHDI namun antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat di damaikan dan bersepakat untuk berpisah. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti sutrat P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa benar sejak bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni Menyatakan Hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokok menyatakan "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran cekcok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dilaksanakan dengan tata cara agama Hindu dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal dengan demikian, pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dengan diawali dengan kejadian yakni sekitar tahun 2010, Penggugat pernah memergoki Tergugat dengan selingkuhannya di kamar rumah, saat itu Penggugat memergoki Tergugat sedang berduan di dalam kamar rumah, namun atas kejadian tersebut pihak keluarga dapat mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali akur dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun sekitar bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran atau percekcoakan kembali disebabkan oleh Penggugat memergoki Tergugat sedang berbicara dengan laki-laki melalui telpon dan atas kejadian tersebut keesokan harinya antara Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh pihak keluarga dan kemudian beberapa hari berikutnya di damaikan lagi oleh pemangku adat desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2023 dilakukan mediasi oleh pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ingin hidup bersama dan bersepakat bercerai kemudian, pada tanggal 15 Februari dilakukan lagi mediasi oleh pemangku adat PHDI namun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di damaikan dan bersepakat untuk berpisah. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat dan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali berusaha di damaikan oleh keluarga namun tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah sebagaimana bukti

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutrat P-3 dan P-4 dan dihubungkan dengan fakta bahwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dan hidup serumah, dengan demikian berdasarkan fakta dan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 Penggugat berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat yakni "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat yakni "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan penerbitan akta perceraian merupakan kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil setelah putusan mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap serta telah memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" dan berpedoman pada Rumusan Rapat Kamar Perdata Umum angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang pada pokoknya bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat amar mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi kependudukan maka Majelis Hakim berkesimpulan Petitum angka 4 Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana pencatatan sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

lin Fatimah S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK/Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 28.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp 25.000,00;
6. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
7. Pengarsipan Berkas	:	Rp 10.000,00;
Perkara		
8. Biaya Sumpah	:	Rp 25.000,00;
9. Materi	:	Rp 10.000,00;
10. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 253.000,00;
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)